

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 90/I14/Kep/1993

tentang

Pemberian Izin Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat permohonan Yayasan Pendidikan dan Kesenian Nomor 017/YPK-STs/U.I/1991 tanggal 10 Oktober 1991 ;
2. Surat permohonan YPLP-PGRI Perwakilan Kapuas Hulu Nomor 30/YPLP-PGRI/6/1992 tanggal 25 Juli 1992 ;
3. Surat permohonan Yayasan Perguruan Panca Karya Ngabang Nomor 05/YYS-SMP.PK/U/1993 tanggal 27 Februari 1993 ;
- Menimbang : a. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah-sekolah swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan ;
b. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah, daya tampung sekolah-sekolah yang ada, dan syarat-syarat pendirian sekolah swasta serta kelengkapan administrasi maka kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah-Sekolah Swasta tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diberikan izin mendirikan sekolah swasta ;
c. bahwa izin pendirian dimaksud pada butir b, pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972 ;
2. Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 ;
d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982 ;
3. Nomor 0461/0/1983 tanggal 20 Oktober 1983 ;
4. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
5. Nomor 0209/0/1984 tanggal 12 Mei 1984 ;
6. Nomor 0262/0/1984 tanggal 14 Juni 1984 ;
7. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 ;
8. Nomor 0415/U/1987 tanggal 15 Juli 1987 ;
9. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 ;
- Memperhatikan: Rekomendasi dari :
1. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 614/I14.7/U/1992 tanggal 1 Juli 1992 ;
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Nomor 1881/I14.3/I/1992 tanggal 19 September 1992 ;

3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Nomor 138/I14.g/R.1993 tanggal 17 Februari 1993 dan Nomor 207/I14.g/R.1993 tanggal 10 Maret 1993 ;
4. Kepala Bagian Perencanaan Nomor 06/I14.2/A.1993 tanggal 13 April 1993 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk mendirikan sekolah yang nama dan alamat seperti tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini ;

Kedua

: Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah-sekolah swasta tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan kegiatannya mengelola pendidikan bertanggung jawab dan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. membina dan mengelola operasional sekolah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
2. melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
3. menaati segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Ketiga

: Izin pendirian sekolah swasta tersebut pada diktum pertama dapat dicabut atau dibatalkan apabila di kemudian hari Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta yang telah diberikan izin tersebut dalam melaksanakan kegiatan mengelola pendidikan/operasionalnya terbukti menyimpang atau tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum kedua keputusan ini ;

Keempat

: Selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta yang diberikan izin pendirian tersebut tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan meminta bantuan berupa apapun juga ;

Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1993/1994, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 3 Mei 1993

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Barat



SOEMERSONO, B.Sc.
NIP 130123619

TERBUKAN YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;

7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prov. Kalbar ;
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadia yang bersangkutan ;
9. Ketua Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
10. Ketua Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta SMP Santosa di Pemangkat ;
11. Ketua Yayasan/YPLP-FGRI Putussibau di Putussibau ;
12. Ketua Yayasan/SMP Panca Karya di Ngabang ;
13. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 90/114/Kep/1993

Tanggal : 3 Mei 1993

Tentang

: Pemberian Izin Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1993/1994

NO	KABUPATEN/KOTAMADYA	JENIS SEKOLAH	UMUM DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELenggara	K E T
1	Kabupaten Sambas	S M P	SMP Sentosa Jalan Gereja, Gang Abadi Pemangkat.	Yayasan Pendidikan dan Kesenian Jalan Gereja Gang Abadi Pemangkat.	
2	Kabupaten Kapuas Hulu	S M P	SMP PGRI Jalan Kom Yos Sudarso Putussibau	Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan (YPLP - PGRI) Jalan Danau Iuar Nomor 12 Putussibau	
3	Kabupaten Pontianak	S M P	SMP Panca Karya Desa Hilir Tengah Ngabang	Yayasan Penguruan Panca Karya Ngabang Jalan Bardan Nomor 13 Ngabang	

L.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYATAN
REPUBLIK INDONESIA.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Barat



SOTILAKSONO, B.Sc.
NIP 130123619